



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 26/PHP.GUB-XIV/2016**

**TENTANG**

**TIDAK DITERIMA TERKAIT SALAH OBJEK (IJAZAH PALSU)  
(Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015)**

- Pemohon** : Drs. H. Muslim Kasim, Ak. MM dan Dr. Drs. H. Fauzi Bahar, M.Si. (Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015.
- Amar Putusan** : Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Jumat, 22 Januari 2016

**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015. Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 yang diumumkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 19 Desember 2015 pukul 22.00 WIB berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 106 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2015, bertanggal 19 Desember 2015.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (UU 8/2015), menyatakan, “*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, bertanggal 19 Desember 2015, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”; Pasal 2 huruf a PMK 1/2015, menyatakan, “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*”; dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 1/2015, menyatakan, “*Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur*”.

Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 dan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015 Nomor Urut 1, Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU Provinsi Sumatera Barat (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 pada hari Sabtu, 19 Desember 2015 pukul 22.00,-WIB, Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 pukul 21.15 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 pukul 09.58 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 129/PAN.MK/2015 bertanggal 22 Desember 2015 maka permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa:

- Bahwa adanya dugaan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2015 dengan alasan karena tidak terpenuhinya syarat minimal pendidikan sekolah lanjutan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2;

- Dugaan pelanggaran terhadap larangan petahana melakukan pergantian pejabat dan dugaan penggunaan program pemerintah untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidaklah berhubungan dengan perselisihan penetapan perolehan hasil suara melainkan adalah pelanggaran adalah pelanggaran administrasi dan pidana oleh karena itu objek perselisihan yang dipersoalkan.

Temohon membantah dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya

- Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscur Lebel*) permohonan Pemohon sudah mencampuradukan antara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2006, 2015 dengan pelanggaran administrasi dan pidana.
- pelanggaran hukum dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tidak terpenuhinya syarat calon minimal pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas tidak benar dan tidak berdasar hukum.
- pelanggaran calon gubernur incumbent dan calon wakil gubernur yang merupakan incumbent, memutasikan pejabat dalam rentang waktu kurang 6 bulan menjelang berakhir masa jabatannya adalah keliru, tidak benar, dan berdasar hukum.

Pihak Terkait menerangkan bahwa

- Permohonan Pemohon melewati tenggat waktu
- dalil Pemohon tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran tentang proses pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah:

Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*" Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut **Pertama**, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat *non*-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. **Kedua**, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan.

Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- Tenggat waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil

penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan

- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan menunjukkan bahwa di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk undang-undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial.

Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 undang-undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015. Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” undang-undang belaka.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah

- Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

- Pemohon tidak mendalilkan dan menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta tidak secara jelas menyebut nomor Surat Keputusan Termohon yang dijadikan objek permohonan dan dimohonkan pembatalannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, selain objek permohonan Pemohon tidak mempersoalkan keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara, Pemohon juga tidak mempersoalkan kesalahan hasil penghitungan suara sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 dan Pasal 4 PMK 1-5/2015
- Di dalam permohonannya Pemohon lebih banyak menjelaskan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik oleh Termohon maupun Pihak Terkait yang bersifat administratif, antara lain dugaan pemakaian ijazah palsu, yang berada di luar kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang kewenangan Mahkamah beralasan menurut hukum;

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang kewenangan Mahkamah;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima